

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara dengan berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak memiliki sifat memaksa. Sehingga bagi Negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting untuk membiayai pengeluaran negara. Sebaliknya, pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan (Mardiasmo, 2013).

Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan Negara. Salah satu cara ketidapatuhan tersebut dilakukan wajib pajak, terutama perusahaan dengan cara *tax avoidance*. Menurut Anderson dalam Rahayu (2013) menyebutkan *tax avoidance* adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibnerkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Selain itu, menurut Pohan (2013), *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tujuannya untuk mengantisipasi Wajib Pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multi tafsir tersebut sehingga bisa diterima sebagai cara *tax planning*, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tentulah melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan. Pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut tentu saja memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Low (2006), seorang pimpinan perusahaan eksekutif biasanya memiliki 2 karakter, yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu, menurut Lewellen (2006), pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. Sedangkan karakteristik *risk averse*

merupakan kebalikan dari *risk taker* yaitu, cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis dengan risiko yang besar.

Maka dari itu, semakin eksekutif berani dalam mengambil risiko (*risk taker*), maka semakin besar pula praktik *tax avoidance*. Jika eksekutif tidak berani dalam mengambil risiko (*risk averse*), maka semakin kecil pula praktik *tax avoidance*.

Selain karakter individu eksekutif, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*, diantaranya komite audit. Menurut Arens *et al* (2015), komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme *monitoring* yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Sejak direkomendasikannya *Good Corporate Governance* di BEI tahun 2000, komite audit (*audit committee*) telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan, 2008). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah *audit committee* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Dengan semakin banyak jumlah komite audit di dalam perusahaan, maka praktik *tax*

*avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika perusahaan tersebut memiliki jumlah komite audit sedikit, maka praktik *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh karakteristik eksekutif dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah agar dapat membuat kebijakan baru atau meningkatkan kebijakan yang sudah ada, terkait dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia.

2. Bagi Investor

Membantu para investor pada saat ingin berinvestasi, dengan begitu pada saat mereka akan berinvestasi, para investor mengetahui tingkat resiko setiap perusahaan akibat dari *tax avoidance*.

